



**ADMINISTRASI PENGAJUAN KLAIM KECELAKAAN LALU LINTAS  
JALAN PADA PT.JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN  
JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh

**Fifi Amalia Syafi'i**

**NIM 160803102004**

**PPROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN  
JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**



**ADMINISTRASI PENGAJUAN KLAIM KECELAKAAN LALU LINTAS  
JALAN PADA PT.JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN  
JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan, Jurusan Manajemen Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Oleh  
**Fifi Amalia Syafi'i**  
**NIM 160803102004**

**PPROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN  
JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**



**ADMINISTRATION SUBMISSION OF TRAFFIC ACCIDENT CLAIMS  
AT PT. JASA RAHARJA (PERSERO) AGENCYS OF JEMBER**

**REAL WORK PRACTICES REPORT**

Last as one of Condition to get Ahli Madya title Study Program Diploma III  
Financial Administration of Management Economic And Business Faculty  
University of Jember

Oleh

**Fifi Amalia Syafi'i**

**NIM 160803102004**

**PPROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN  
JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

**JUDUL**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA  
ADMINISTRASI PENGAJUAN KLAIM KECELAKAAN LALU LINTAS  
JALAN PADA PT.JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN  
JEMBER.**

Yang dipersiapkandandisusunoleh:

Nama : Fifi Amalia Syafi'i  
NIM : 160803102004  
Program Studi : D3 Administrasi Keuangan.  
Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan di depan PanitiaPenguji padaTanggal :

**27 Mei 2019**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya ( A.Md) program Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**SusunanPanitiaPenguji**

Ketua

Sekretaris,

**Dr. Imam Suroso M.Si**  
NIP. 19591013 198802 1 001

**Dra. Susanti P., M.Si**  
NIP. 19660918 199203 2 002  
Anggota,

**Ariwan JokoNusbantoro S.E M.M.**  
NIP. 19691007 199902 1 001

Mengetahui/ Menyetujui  
UniversitasJember  
FakultasEkonomidanBisnis  
Dekan



**Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA**  
NIP. 19710727199512 1 001

## LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

NAMA : FIFI AMALIA SYAFI'I  
NIM : 160803102004  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN.  
JURUSAN : MANAJEMEN  
JUDUL LAPORAN : "ADMINISTRASI PENGAJUAN KLAIM  
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN PADA  
PT. JASA RAHARJA (PERSERO)  
PERWAKILAN JEMBER".

---

Jember, 14 Mei 2019

Mengetahui,

**Ketua Program Studi  
Administrasi Keuangan**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Sumani, S.E, M.Si.**  
\_\_\_\_\_  
NIP. 196901142005011002

**Dra. Lilik Farida, M.Si.**  
\_\_\_\_\_  
NIP.196311281989022001

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. Akhir serangkaian karya sederhana ini dapat terselesaikan. Semoga hasil yang sederhana ini menjadi langkah yang indah dan akhir yang mulia bagiku untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kupersembahkan Laporan Tugas Akhir ini kepada :

1. Kedua orang tua, yang selalu mendoakan kesuksesan anaknya.
2. Kakak sekandungku, terimakasih sudah mendukung, membiayai serta mendukung dalam hal apapun.
3. Nenek serta keluarga besar, yang sudah merawat dan menjadi alasan utama untuk belajar.
4. Guru-guru dari Taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan bekal ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Dia, yang selalu memberikan dukungan dan waktunya untuk berkeluh kesah.
6. Grup „KRS”ku , Loveita Grandistara dan Ainun Jariyah atas support dan sarannya, menjadi alarm kuliah, serta terimakasih atas semua cerita suka dan duka dibangku kuliah .
7. Sahabat perantauanku ,Reza Dwi Putri, Astri Bella, Fia Deviga Intan, Maharani DRS, Firnando Akbar, Dwi Aditya Pratama, Mohammad, Ade Rio yang selalu ada dan membantu dalam segala waktu.
8. UKM KSKM dan Himpunan IMLJ yang selalu menjadi rumah di Jember .
9. Seluruh teman D3 Administrasi Keuangan Angkatan 16
10. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

## MOTTO

Dia yang tahu, tidak berbicara. Dia yang bicara, tidak tahu.

(Lao Tse)

Tiada keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan saya percaya pada diri saya sendiri.

(Muhammad Ali)

Bagian terbaik dalam hidup seseorang adalah perbuatan baiknya dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain.

(William Wordsworth)

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Administrasi Pengajuan Klaim Kecelakaan Lalu Lintas Jalan pada PT. Jasa Raharja (Persero)Perwakilan Jember”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan AhliMadya (A.Md.) pada Jurusan Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak.Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Drs. Sumani. S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan.
3. Dra. Lilik Farida M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan tugas akhir ini.
4. Dosen Penguji Dr. Imam Suroso M.Si , Dra. Susanti P., M.Si dan Ariwan Joko Nusbantoro S.E M.M yang sudah menguji tugas akhir saya.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi bekal ilmu selama ini serta memberi kemudahan dalam proses akademik .
6. Kepala Perwakilan dan segenap karyawan Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.
7. Bapak Ardian Satria Pratama yang sudah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu dan memberikan informasi terkait objek tugas akhir saya.
8. Orang tua yang selalu memberikan dukungan serta doa demi terselesaikannya tugas akhir ini;
9. Keluarga, sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selama ini sudah memberikan dukungan, bantuan serta doa selama ini;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

# UPT Perpustakaan Universitas Jember

Tiada usaha yang besar akan berhasil tanpa dilalui dari usaha yang kecil. Dalam penyusunan ini tentunya masih banyak kekurangan dalam pengerjaan maupun penulisan. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat.

Jember, 27 Mei 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>COVER</b> .....                                       | i              |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                               | ii             |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                               | iii            |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                          | iv             |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                         | v              |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                                 | vi             |
| <b>MOTTO</b> .....                                       | vii            |
| <b>PRAKATA</b> .....                                     | viii           |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                  | x              |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                | xiii           |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                               | xiv            |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                             | xv             |
| <br><b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>                            |                |
| <b>1.1 Alasan Pemilihan Judul</b> .....                  | 1              |
| <b>1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata</b> ..... | 3              |
| 1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....                   | 3              |
| 1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....                  | 3              |
| <b>1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan PKN</b> .....  | 4              |
| 1.3.1 Pengenalan Obyek Praktek Kerja Nyata .....         | 4              |
| 1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ..... | 4              |
| <b>1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata</b> .....         | 4              |
| <br><b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>                       |                |
| <b>2.1 Administrasi</b> .....                            | 6              |
| 2.1.1 Pengertian Administrasi .....                      | 6              |
| 2.1.2 Unsur-Unsur Administrasi .....                     | 6              |
| <b>2.2 Administrasi Keuangan</b> .....                   | 8              |
| 2.2.1 Pengertian Administrasi Keuangan .....             | 8              |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>2.3 Transportasi</b> .....                                     | 8         |
| 2.3.1 Fungsi Transportasi .....                                   | 9         |
| 2.3.2 Manfaat Transportasi.....                                   | 10        |
| <b>2.4 Asuransi</b> .....   | <b>10</b> |
| 2.4.1 Pengertian Asuransi.....                                    | 10        |
| 2.4.2 Unsur-Unsur Asuransi .....                                  | 11        |
| <b>2.5 Klaim atau Santunan Kecelakaan Lalu Lintas jalan</b> ..... | 14        |
| 2.5.1 Pengertian Klaim .....                                      | 14        |
| <b>2.6 Jaminan</b> .....  | 15        |
| 2.6.1 Pengertian Jaminan .....                                    | 15        |
| 2.6.2 Ruang Lingkup Jaminan.....                                  | 16        |

## **BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA**

|  |    |
|--|----|
| <b>3.1 Latar Belakang Sejarah Perusahaan</b> .....         | 18 |
| 3.1.1 Nasionalisasi Perusahaan Asuransi Belanda .....      | 18 |
| 3.1.2 Sejarah PT. Jasa Raharja Perwakilan Jember.....      | 21 |
| 3.1.3 Lokasi Instansi.....                                 | 22 |
| 3.1.4 Dasar Hukum dan Visi Misi .....                      | 22 |
| 3.1.5 Pelayanan PT. Jasa Raharja .....                     | 23 |
| 3.1.6 Dana Santunan .....                                  | 24 |
| <b>3.2 Struktur Organisasi</b> .....                       | 25 |
| <b>3.3 Kegiatan Pokok PT. Jasa Raharja (Persero)</b> ..... | 29 |
| <b>3.4 Administrasi Pengajuan Klaim kecelakaan</b> .....   | 30 |

## **BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA**

|   |    |
|---|----|
| <b>4.1 Pelaksanaan Administrasi Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan lalu lintas Jalan</b> ..... | 32 |
| 4.1.1 Administrasi Penerimaan Pengajuan Klaim .....   | 33 |
| 4.1.2 Administrasi Penelitian Berkas dan Laporan Polisi .....                                   | 37 |
| 4.1.3 Administrasi Persetujuan Kepala Perwakilan .....  | 39 |

|   |           |
|---|-----------|
| 4.1.4 Administrasi Pembuatan Lembar Disposisi .....                                 | 40        |
| 4.1.5 Administrasi Survey Penerima Santunan .....                                   | 41        |
| 4.1.6 Administrasi Verifikasi Final .....   | 43        |
| <b>4.2 Pelaksanaan Administrasi Pencairan Klaim Asuransi .....</b>                  | <b>44</b> |
| 4.2.1 Administrasi Pencairan Dana Klaim .....                                       | 44        |
| 4.2.2 Administrasi Pengarsipan Berkas.....  | 45        |
| <b>4.3 Tugas-Tugas Selama Praktek kerja Nyata .....</b>                             | <b>47</b> |
| 4.3.1 Membantu Mengisi Formulir Pengajuan Klaim.....                                | 47        |
| 4.3.2 Mengisi Formulir Keterangan Singkat Kecelakaan .....                          | 48        |
| 4.3.3 Membantu Mengentry Data Laka .....  | 50        |
| 4.3.4 Membuat Surat Jaminan Rumah Sakit .....                                       | 52        |
| 4.3.5 Mengisi Surat Kesehatan Korban .....  | 53        |
| 4.3.6 Mengisi Formulir Keterangan Ahli Waris .....                                  | 55        |
| 4.3.7 Membuat Formulir Penerimaan Berkas .....                                      | 57        |
| 4.3.8 Membuat Bukti Kas Keluar.....   | 59        |
| <b>4.4 Identifikasi Permasalahan dan Alternatif Solusi .....</b>                    | <b>60</b> |
| 4.4.1 Permasalahan dalam Pelaksanaan Administrasi Pengajuan Klaim<br>Asuransi ..... | 60        |
| 4.4.2 Solusi Terhadap Permasalahan Administrasi Pengajuan Klaim<br>Asuransi .....   | 62        |
| <b>BAB 5. KESIMPULAN .....</b>  | <b>64</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>66</b> |

## DAFTAR TABEL

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| Tabel 1.1 Hari dan Jam KerjaPraktekKerjaNyata.....                 | 4              |
| Tabel 1.2 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....                     | 5              |
| Tabel 3.1 Perubahan Nama Perusahaan Yang Dinasionalisasi.....      | 19             |
| Tabel 3.2 Dana Santunan menurut UU No.33 dan No.34 tahun 1964..... | 24             |
| Tabel 3.3 Prosentase Santunan Cacat Tetap.....                     | 24             |
| Tabel 4.1 Persyaratan Pengajuan Klaim.....                         | 35             |

## DAFTAR GAMBAR

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| Gambar3.1 Struktur Organisasi PT. JasaRaharja (Persero)<br>Perwakilan Jember..... | 26             |
| Gambar 4.1 Bagian Umum Administrasi Pengajuan dan<br>Pencairan Klaim.....         | 31             |
| Gambar 4.2 ProsedurPengajuanKlaim.....  | 33             |
| Gambar 4.3 Formulir Pengajuan Santunan.....                                       | 36             |
| Gambar 4.4 Proses Penelitian Berkas .....   | 38             |
| Gambar 4.5 Laporan Polisi .....   | 38             |
| Gambar 4.6 Bagan Administrasi Kepala Perwakilan.....                              | 39             |
| Gambar 4.7 Lembar Disposisi .....   | 40             |
| Gambar 4.8 Bagan Administrasi Pelaksanaan Survey.....                             | 41             |
| Gambar 4.9 Laporan Hasil Survey .....   | 42             |
| Gambar 4.10 Bagan Administrasi Verifikasi Final.....                              | 43             |
| Gambar 4.11 Formulir Verifikasi atau penyelesaian Final Santunan .....            | 43             |
| Gambar 4.12 Proses Pembayaran Dana Santunan.....                                  | 44             |
| Gambar 4.13 Bagan Pengarsipan Berkas.....   | 46             |
| Gambar 4.14 Pengarsipan Berkas .....  | 46             |
| Gambar 4.15 Formulir Keterangan Singkat Kecelakaan .....                          | 49             |
| Gambar 4.16 Proses Pengentrian Data Laka.....                                     | 50             |
| Gambar 4.17 Surat Jaminan .....   | 52             |
| Gambar 4.18 Surat Keterangan Kesehatan Korban .....                               | 54             |
| Gambar 4.19 Formulir Keterangan Ahli Waris .....                                  | 56             |
| Gambar 4.20 Langkah-langkahPenerimaanBerkas.....                                  | 57             |
| Gambar 4.21 Formulir Penerimaan Berkas.....                                       | 58             |
| Gambar 4.22 Bukti Kas Keluar.....   | 59             |

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Ijin PKN
- Lampiran 2 Daftar Hadir PKN
- Lampiran 3 Nilai Hasil PKN
- Lampiran 4 Sertifikat PKN
- Lampiran 5 Kartu Konsultasi
- Lampiran 6 Formulir Pengajuan Santunan
- Lampiran 7 Laporan Polisi
- Lampiran 8 Lembar Disposisi
- Lampiran 9 Laporan Hasil Survey
- Lampiran 10 Lembar Verifikasi Final
- Lampiran 11 Lembar Luar Pengarsipan
- Lampiran 12 Formulir Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan
- Lampiran 13 Surat Jaminan
- Lampiran 14 Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan
- Lampiran 15 Formulir Keterangan Ahli waris
- Lampiran 16 Tanda Terima Berkas
- Lampiran 17 Bukti Kas Keluar

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan zaman dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, mulai dari tahapan kehidupan, gaya hidup serta resiko-resiko yang terjadi dalam kehidupan sosial. Tuntutan kehidupan sosial yang menyebabkan adanya peluang dan resiko yang berkenaan dengan kerugian bagi setiap orang. Kebutuhan masyarakat atas resiko-resiko yang mungkin dihadapi berbeda. Pada kenyataannya asuransi sosial sangat awam dikalangan masyarakat saat ini. Dikarenakan keadaan ekonomi yang rendah, maka masyarakat perlu adanya jaminan sosial yang lebih besar dan lebih terjamin .

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting guna meningkatkan kebutuhan kehidupan masyarakat. Jenis transportasi terbagi menjadi 2 golongan yaitu transportasi pribadi dan transportasi umum. Alat-alat transportasi pribadi seperti sepeda motor, mobil pribadi, truck, pick-up, sedangkan yang termasuk transportasi umum seperti bis, kereta api, pesawat. Perkembangan transportasi di Indonesia saat ini sangat pesat dikarenakan negara kita termasuk negara berkembang dimana semua penduduk negara sangat memerlukan adanya transportasi guna menunjang kelangsungan hidupnya. Seiring berjalannya waktu, meningkatnya volume kendaraan di masyarakat semakin meningkat , sehingga resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan bertambah .

Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya kerugian atas kecelakaan lalu lintas jalan dibentuklah lembaga asuransi yang mempunyai kemampuan untuk menanggulangi resiko yang terjadi. Karena suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak tentu, serta kerusakan dan kerugian yang terjadi tidak diharapkan oleh setiap orang. Pengguna kendaraan bermotor selayaknya mendapatkan perlindungan sosial salah satunya melalui asuransi jiwa. Banyak sekali manfaat yang diberikan oleh asuransi jiwa seperti memberikan ketenangan, menstabiliskan keuangan, sebagai investasi, dan juga

dapat meminimalisir kerugian. Terdapat macam-macam asuransi seperti Asuransi Kesehatan, Asuransi Jaminan Hari Tua, Asuransi Jiwa, Asuransi pendidikan dan masih banyak juga perusahaan asuransi yang bekerja dibidang masing-masing.

Perusahaan asuransi merupakan suatu organisasi dimana setiap perusahaan mempunyai bidang dan sumber daya yang berbeda untuk melaksanakan tugasnya. Tidak hanya itu pentingnya administrasi dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan guna memperlancar kerja organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Ivan (2016:2) pengertian administrasi ada dua arti yaitu yang pertama administrasi dalam lingkup sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut tata usaha

Perusahaan Asuransi menurut kepemilikannya dibagi menjadi dua yaitu Perusahaan Asuransi BUMS ( Badan Usaha Milik Swata) seperti PT. Asuransi Wahana Tata, PT. Asuransi Bumi Putera dan juga Perusahaan Asuransi BUMN (Badan Usaha Milik negara) seperti PT. Jasa Raharja, PT. Asuransi Jasa Indonesia dan lain sebagainya . Pemerintah memberikan layanan asuransi jiwa melalui perusahaan PT. Jasa Raharja.

PT. Jasa Raharja merupakan salah satu jasa asuransi dalam bidang sosial yang sudah berdiri sejak 1965 sampai sekarang dan sudah mendapat kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan misi pokoknya yaitu untuk mewujudkan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas jalan , sebagai penumpang kendaraan/ alat angkutan umum maupun bukan sebagai penumpang (korban kecelakaan lalu lintas jalan ).

Proses pengajuan dan pencairan klaim/santunan sangat penting dipahami oleh masyarakat , khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang kebanyakan dari mereka belum mengerti bagaimana cara mengajukan santunan terhadap Jasa Raharja . Secara tidak langsung asuransi PT.Jasa Raharja menjamin masyarakat yang termasuk kriteria jaminan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.33 dan 34 tahun 1964 . Pentingnya pengajuan klaim bagi para korban

kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas jalan , tidak lain untuk meringankan beban keluarga korban atau ahli waris dalam biaya perawatan atau penguburan jika korban meninggal .

Berdasarkan alasan diatas penulis memilih PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember sebagai tempat magang karena PT.Jasa Raharja adalah perusahaan yang mengembangkan tugasnya sebagai pelaksana Undang-undang No.33 dan 34 Tahun 1964 , yaitu tentang pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan . Dengan ini penulis tertarik untuk menjelaskan secara benar sesuai dengan pengalaman magang di PT.Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember .

Maka dalam Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul“**”Administrasi Pengajuan Klaim Kecelakaan LaluLintas jalan Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember .**

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek kerja Nyata (PKN)**

### **1.2.1 Tujuan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan administrasi pengajuan klaim kecelakaan lalu lintas jalan pada PT. Jasa Raharja ( Persero ) Perwakilan Jember mulai dari penerimaan pengajuan santunan dan pengarsipan berkas sampai dengan pencairan dana santunan .
- b. Untuk membantu bagian administrasi dan pelayanan dalam melakukan penerimaan pengajuan dan pencairan klaim pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember .

### **1.2.2 Manfaat Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Kegunaan dari Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk memperoleh pengalaman kerja dan wawasan pengetahuan tentang Administrasi Pengajuan Klaim Kecelakaan Lalu Lintas Jalan pada PT. Jasa Raharja Perwakilan Jember .

## 1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

### 1.3.1 Objek Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang beralamat di Jl. Gajahmada No.303, Kaliwates, Jember, Jawa Timur .

### 1.3.2 Jangka Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegiatan pelaksanaan Praktek kerja Nyata (PKN) ini setara dengan 144 jam kerja efektif atau selama  $\pm$  30 hari sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang dimulai pada tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan 29 Maret 2019 . Berikut waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang sesuai dengan jam kerja yang berlaku di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember :

Tabel 1.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

| Hari             | Jam Kerja ( Waktu Indonesia Barat) |               |               |
|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|                  | Jam Pagi                           | Istirahat     | Jam siang     |
| Senin – Kamis    | 07.30 – 12.00                      | 12.00 – 13.00 | 13.00 – 16.30 |
| Jum'at           | 07.30 – 11.00                      | 11.00 – 13.00 | 13.00 – 16.30 |
| Sabtu dan Minggu | Libur                              |               |               |

Sumber : PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, 2019

## 1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan menyesuaikan jadwal lembaga PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember .

Tabel 1.2 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

| No. | Keterangan.   | Minggu Ke- |   |   |   |   |   |
|-----|---|------------|---|---|---|---|---|
|     |   | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.  | Pengajuan Surat Permohonan PKN kepada Instansi yang terkait dan mengurus surat izin PKN   | X          |   |   |   |   |   |
| 2.  | Perkenalan dengan Pimpinan dan Karyawan PT.Jasa Raharja (Persero) perwakilan Jember.  | X          | X | X | X |   |   |
| 3.  | Pengarahan dan Penjelasan tentang perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember .   | X          | X | X | X |   |   |
| 4.  | Membantu unit pelayanan dalam melayani pengajuan klaim kecelakaan lalu lintas jalan .<br>a. Membantu mentana dan Meneliti kelengkapan berkas pengajuan klaim .<br>b. Mengoreksi jumlah biaya dari Rumah Sakit<br>c. Mengentry data kecelakaan<br>d. Mencocokkan data kecelakaan Polisi dengan data Jasa Raharja . | X          | X | X | X | X | X |

Sumber : PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, 2019

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Administrasi

#### 2.1.1 Pengertian Administrasi

Menurut Ivan (2016:2) pengertian administrasi ada dua arti yaitu yang pertama administrasi dalam lingkup sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut tata usaha. Sedangkan administrasi dalam lingkup luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata “ad” yang berarti intensif dan *ministrative* yang berarti *to serve* atau melayani. Administrasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang meliputi segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok untuk mencapai tujuan tertentu . Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif .

#### 2.1.2 Unsur-Unsur Administrasi

Menurut Gie dalam Ivan (2016: 7) dalam bukunya “*Administrasi Perkantoran Modern*” administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan yang mengandung delapan unsur, yaitu:

- a. Pengorganisasian merupakan rangkaian kegiatan yang berupa susunan suatu kerangka yang meliputi wadah bagi segenap kegiatan kerjasama dengan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilakukan.
- b. Manajemen merupakan rangkaian kegiatan peralatan yang berupa pergerakan orang-orang dan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai.
- c. Tata hubungan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyampaian warta dari seseorang kepada pihak lain dalam kerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.
- d. Kepagawaiian merupakan serangkaian kegiatan yang berupa pencarian, penerimaan, pengangkatan, penempatan, pengembangan, kesejahteraan, permutasian, dan pemberhentian tenaga kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
- e. Finansial atau keuangan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber daya, cara pemakaian, pembukuan dan pertanggungjawaban atas pembiayaan dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.
- f. Pembekalan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa pengadaan, pencatatan, pengaturan, pemeliharaan, pemakaian, dan menyingkirkan benda dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.
- g. Tata usaha merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa usaha pengenalan kegiatan organisasi kepada lingkungan dan penangkapan hasrat serta suasana lingkungan kerjasama mencapai tujuan.
- h. Perwilaian merupakan rkegiatan menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerja sama yang dilakukan.

## 2.2 Adminisistrasi Keuangan

### 2.2.1 Pengertian Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan terdiri dari gabungan kata administrasi dan keuangan. Administrasi dapat diartikan pengelolaan yang meliputi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi ataupun perusahaan tertentu. Dengan adanya administrasi keuangan yang baik, maka akan tercipta suasana kerja yang lebih nyaman serta produktif. Hal ini juga akan mendorong terciptanya keuangan yang lebih tertata dan lebih baik bagi suatu perusahaan tertentu.

Secara singkat, pengertian administrasi keuangan menurut para ahli terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan. Pengertian ini adalah pengertian administrasi keuangan secara luas. Dalam pengertian ini terkandung proses pengaturan serta penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan ataupun pemanfaatan keuangan sehingga tugas-tugas pokok organisasi terwujud secara efektif dan efisien.
- b. Tata usaha keuangan. Ini adalah pengertian administrasi keuangan dalam arti sempit. Pengertian ini berkaitan bahwa administrasi keuangan berkaitan dengan proses menerima, menyimpan, serta mengeluarkan uang dengan aktifitas penata bukuan. Aktifitas ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang sedang berlaku.

Dengan demikian, administrasi keuangan adalah pengelolaan yang meliputi segala aktifitas yang berkaitan dengan keuangan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi perusahaan. Pada akhirnya, administrasi keuangan akan berkaitan erat dengan laporan keuangan.

## 2.3 Transportasi

Pengertian transportasi adalah proses pemindahan atau pengangkutan manusia, hewan, dan barang, dari suatu tempat menuju tempat lain dengan menggunakan alat transportasi.

Ada juga yang menyebutkan bahwa pengertian transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat atau kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Terdapat 5 unsur utama transportasi, yaitu: (sumber: [https://www . maxmanro.com/vid/umum/pengertian-transportasi.html](https://www.maxmanro.com/vid/umum/pengertian-transportasi.html))

1. Manusia, yang memerlukan transportasi.,
2. Barang, yang dibutuhkan manusia,
3. Kendaraan, sarana untuk transportasi,
4. Jalan, prasarana untuk transportasi,
5. Organisasi, pengelola kegiatan transportasi.

Sebagian besar kegiatan manusia sehari-hari berhubungan dengan penggunaan alat transportasi. Dengan alat pengangkutan tersebut maka manusia lebih mudah untuk berpindah tempat atau memindahkan barang ke tujuan tertentu.

### 2.3.1 Fungsi Transportasi.

Alat transportasi memiliki beberapa fungsi utama bagi manusia. Adapun beberapa fungsi transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai alat untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari.
- b. Sebagai alat untuk melancarkan proses perpindahan manusia dan atau barang keperluan manusia.
- c. Sebagai media yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di daerah tertentu.
- d. Sebagai media yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional melalui bisnis jasa transportasi.

## 2.3.2 Manfaat Transportasi.

Secara umum, manfaat transportasi dapat dibagi menjadi empat. Beberapa manfaat transportasi adalah sebagai berikut : Sumber : ([https://www .maxmanro .com/vid/umum/pengertian-transportasi.html](https://www.maxmanro.com/vid/umum/pengertian-transportasi.html), 2019)

### a. Manfaat Bagi Ekonomi

Seperti kita ketahui bahwa sebagian besar kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia membutuhkan transportasi untuk memindahkan manusia, hewan, dan barang. Artinya , setiap transaksi ekonomi yang melibatkan bisnis jasa angkutan tanpa adanya jasa transportasi maka kegiatan ekonomi akan berjalan sangat lambat.

### b. Manfaat Bagi Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan satu sama lain. Dengan adanya transportasi maka akan memudahkan dalam berinteraksi satu sama lain , memudahkan proses pertukaran informasi dari setiap daerah.

## 2.4 Asuransi

### 2.4.1 Pengertian Asuransi

Menurut Syamsu (2013:266) asuransi adalah suatu kenyataan bahwa dalam setiap melakukan kegiatan tentu diikuti pula oleh adanya suatu resiko yang mungkin dapat menghambat kegiatan atau usaha bila tidak dilakukan sesuatu untuk mencegahnya. Untuk mencegah timbulnya resiko-resiko saat ini maupun yang akan datang yang tidak dapat dipastikan kejadiannya dan dapat merugikan tersebut antara lain adalah dengan bertindak hati-hati, mempersiapkan pengamanan yang cukup. Akan tetapi pengamanan-pengamanan tersebut tidak menjamin penggantian apabila kita mengalami musibah atau malapetaka, karena resiko seperti itu dapat ditanggung oleh alat-alat pengaman sebaik apapun.

Definisi Asuransi atau Pertanggungan menurut Undang-Undang No 2 Tahun 1992 Pasal 1 merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Pengertian asuransi menurut pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah suatu perjanjian dimana penanggung (Maskapai Asuransi/Asuradur) dengan menerima suatu premi (Premi Asuransi), mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diminta olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian antara nasabah asuransi (tertanggung) dengan perusahaan asuransi (penanggung) mengenai pengalihan resiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Resiko-resiko yang dapat terjadi di kehidupan seseorang dapat berupa sakit, kematian ataupun dipecat dari pekerjaan, sedangkan dalam dunia bisnis macamnya resiko yang dihadapi dapat berupa resiko kebakaran, kehilangan, kerusakan atau resiko lainnya.

#### 2.4.2 Unsur-unsur Asuransi

Berdasarkan pengertian diatas, maka dalam asuransi terkandung empat unsur, yaitu : Sumber (Syamsu (2013:266)

- a. Pihak tertanggung (*insured*) wajib membayar uang premi kepada penanggung.
- b. Pihak penanggung (*insurer*) wajib membayar uang santunan/pertanggungan kepada pihak tertanggung atas suatu kejadian tidak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).

- c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tidak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
- d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

## 2.4.3 Jenis – Jenis Asuransi

Dari Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, jenis asuransi dapat dibagi menjadi beberapa bagian , yaitu : (Sumber: Undang-undang No.2 tahun 1992)

### a. Dari Segi Fungsinya

- 1) Asuransi Kerugian ( *non life insurance*) yaitu yang memeberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Asuransi ini dimaksudkan apabila sewaktu waktu terjadi kerugian akibat adanya malapetaka yang menimpa barang yang diasuransikan, maka pihak penanggung bersedia membayar kerugian tersebut sesuai perjanjian asuransi yang dituangkan dalam pentuk polis asuransi.

Termasuk dalam jenis asuransi ini adalah :

- a) Asuransi kebakaran : Bangunan, gedung, rumah, stock barang,
  - b) Asuransi pengangkutan : Marine Cargo Policy, Freight.
  - c) Asuransi kendaraan bermotor : Mobil, motor.
  - d) Asuransi aneka : Asuransi kecelakaan diri, asuransi pengiriman dan penyimpanan uang, surat berharga, asuransi teanggung gugat dan lain-lain.
- 2) Asuransi Jiwa (*life insurance*) yaitu yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi jiwa merupakan suatu wadah untuk memberi kesempatan kepda setiap orang untuk menumpuk sejumlah dana secara berangsur guna

mengatasi resiko keuangan apabila suatu watu tertanggung memasuki hari tua, mengalami sakit atau meninggal dunia.

Bentuk asuransi jiwa dapat berupa :

- a) Asuransi Kesehatan
  - b) Asuransi Pendidikan
- 3) Asuransi Sosial (*sosial insurance*) yaitu merupakan program asuransi sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang yang tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.

Bentuk asuransi sosial terdapat berupa :

- a) Asuransi Kecelakaan kerja
  - b) Asuransi Kematian
  - c) Asuransi Hari Tua
- 4) Reasuransi (*Reinsurance*) yaitu yang diberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau perusahaan Asuransi Jiwa.
- 5) Asuransi Kredit adalah asuransi untuk melindungi kerugian bank sebagai akibat tidak dapat dibayarkan oleh Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo).

Contoh asuransi kresit sebagai berikut :

- a) Kedit program dari KIK dan KMKP.
- b) Kredit Usaha Kecil (KUK).

b. Dari segi Kepemilikannya

Dari segi kepemilikan perusahaan, asuransi dibagi menjadi :

- 1) Milik Pemerintah

Asuransi ini seluruh sahamnya atau sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Beberapa perusahaan yang asuransi yang dimiliki negara , yaitu :

- a) PT. Asuransi Jasa Indonesia

- b) PT. Jasa Raharja
- c) PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

2) Milik Swasta Nasional

Kepemilikan dari saham perusahaan asuransi ini sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, pemilik dapat berupa perorangan, keluarga atau modal bersama.

Contoh perusahaan asuransi ini adalah :

- a) PT. Asuransi Wahana Tata
- b) PT. Asuransi Bumi Putera
- c) PT. Asuransi Ramayana

3) Milik Asing

Kepemilikan dari saham perusahaan asuransi ini sepenuhnya adalah dimiliki oleh orang asing, keberadaan perusahaan asuransi ini di Indonesia biasanya merupakan cabang dari Perusahaan induknya yang berada di negara lain.

Contoh perusahaan asuransi ini adalah :

- a) Asuransi Allianz (Jerman)
- b) Asuransi AXA (Amerika)

4) Perusahaan Asuransi Milik Campuran.

Kepemilikan dari saham perusahaan asuransi ini sebagian dimiliki oleh perusahaan asing dan sebagian dimiliki oleh orang Indonesia.

Contoh dari perusahaan ini adalah :

- a) PT. Asuransi Jiwa Sequis Life
- b) PT. Asuransi AXA Mandiri

## 2.5 Klaim atau Santunan kecelakaan Lalu Lintas Jalan .

### 2.5.1 Pengertian Klaim atau santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Menurut Syamsu (2003:273) klaim adalah suatu tuntutan ganti rugi tertanggung terhadap penanggung (asurador) apabila terjadi suatu *accident* atau barang / obyek pertanggung. Jadi klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi kewajiban kepada tertanggung yaitu perusahaan asuransi (*ceding company*) karena telah terjadi kerugian.

Pengertian klaim menurut Jasa Raharja (Persero) adalah tuntutan atas fakta dalam hal ini klaim merupakan tuntutan yang diajukan oleh klaiman pada perusahaan asuransi untuk mendapatkan penggantian atau pembayaran atas perlindungan diri dari kerugian yang menimpa tertanggung akibat kecelakaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Undang-undang No.33 dan 34 tahun 1964.

Dalam hal ini asuransi sosial yang dikelola oleh PT. Jasa Raharja yang berhak mendapat santunan adalah kerugian yang berhubungan dengan alat angkutan lalu lintas. Mekanisme pengajuan dan pemberian santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan dibuat sesederhana mungkin, tanpa menghasilkan aspek keamanan bagi pihak penanggung maupun pihak yang berhak menerima santunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kesederhanaan dan kecepatan proses pengurusan santunan akan sangat membantu pihak yang berhak menerima santunan. Dengan kesederhanaan dan kecepatan proses pengurusan santunan diharapkan penerimaan santunan akan merasakan manfaat pelayanan yang diberikan.

Dapat dikatakan bahwa keberhasilan dibidang pelayanan santunan akan membantu peningkatan penerimaan pendapatan perusahaan atas iuran wajib dan sumbangan wajib, karena peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program asuransi yang diselenggarakan perusahaan. Disamping itu citra perusahaan akan semakin baik dimata masyarakat, beberapa istilah dalam peransuransian sebagai berikut : Sumber (Pedoman Divisi Pencegahan dan Pelayanan, 2019)

- a. Klaiman adalah tertanggung (korban atau peserta asuransi)
- b. Penanggung adalah pihak asuransi
- c. Pembayaran dana tanggungan adalah premi asuransi

## **2.6 Jaminan**

### **2.6.1 Pengertian Jaminan**

Pengertian jaminan menurut UU No.33 dan 34 tahun 1964 adalah suatu nilai pertanggungan yang ditetapkan atas suatu benda yang dijaminakan dalam

perjanjian atau kesepakatan asuransi. Asuransi yang maksud dapat berupa asuransi jiwa dan asuransi kerugian (penurunan manfaat atas suatu benda yang dimiliki oleh klaiman).

## 2.6.2 Ruang Lingkup Jaminan

Berdasarkan Undang-undang No.33 dan 34 tahun 1964 dijelaskan tentang hal-hal atau masalah yang dikategorikan dapat memperoleh jaminan dalam suatu pertanggung. Ruang lingkungnya meliputi :

- a. Kecelakaan diri dalam kecelakaan khusus, dalam arti penumpang yang sah dalam hal ini adalah penumpang yang membayar sejumlah biaya (ongkos restribusi) atas perjalanannya pada pemilik kendaraan transportasi. Biaya ini sesungguhnya merupakan komulatif dari biaya operasional perusahaan dan biaya pertanggung atas asuransi wajib.
- b. Penurunan manfaat atas suatu benda yang dimiliki dan dipertanggung oleh sebab terjadinya suatu kecelakaan (biasanya berupa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, atau kehilangan ).

Jaminan pertanggung berdasarkan UU No.33 dan 34 tahun 1964 juncto PP. No,18 tahun 1965, merupakan asuransi tanggung gugat menurut hukum kepala pihak ketiga, khusus untuk manusia. Asuransi tanggung gugat adalah jaminan kerugian kepada masyarakat karena kelaianan atau kesalahan yang dilakukan tertanggung, sehingga menimbulkan kerugian (menderita cedera badani atau kerusakan harta benda ) terhadap publik.

Korban yang berhak atas santunan adalah pihak ketiga yaitu : Sumber (Pedoman Divisi Pencegahan dan Pelayanan)

- a. Seseorang yang berjalan kaki atau menyebrang jalan, sewaktu mengendarai kendaraan tidak bermotor misalnya naik sepeda kayuh ataupun becak, dll.
- b. Tabrakan antara dua kendaraan bermotor , dimana korban berada didalam kendaraan bermotor yang dianggap benar menurut Undang-undang lalu lintas diberi jaminan asuransi dari Jasa Raharja.

- c. Setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan kendaraan yang menyebabkan kecelakaan, yang menjadi korban kecelakaan dari pengguna alat angkutan lalu lintas jalan tersebut.



## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Latar Belakang Sejarah ( *Historical Background* ) PT. Jasa Raharja (Persero)

##### 3.1.1 Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asuransi Milik Belanda.

Menurut Buku Pedoman Jasa Raharja (2013) sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda dengan diundangkannya Undang-Undang No.86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Penjabaran dari Undang-Undang tersebut dalam bidang asuransi kerugian, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asuransi kerugian Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda yang dikenakan Nasionalisasi. Adapun perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi dimaksud adalah :

- a. Perusahaan Firma bekeouw & Mnjssen di Jakarta
- b. Perusaan Firma Blom & Van Der Aa di Jakarta
- c. Perusahaan Firma Sluyters di Jakarta
- d. Perusahaan N.V Assurantie Maatschspij jakarta di Jakarta
- e. Perusahaan N.V Assurance Kantor Langveldt-Schroder di Jakarta.
- f. Perusahaan N.V Zee-en Brandassurantie Maatschappij van 1851 c.s di Jakarta

Selanjutnya, beberapa perusahaan yang telah dinasionalisasi tersebut ditetapkan dengan status badan hukum Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia. Sebagai perusahaan negara, berdasarkan Pengumuman Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No.12631/B.U.M.

II. tanggal 9 Februari 1960, kemudian nama perusahaan-perusahaan tersebut diubah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Perubahan nama perusahaan yang dinasionalisasi :

| NO. | NAMA LAMA   | NAMA BARU  |
|-----|---|--|
| 1.  | Firma Blom & Van Der Aa di Jakarta<br>Firma Bekouw & Mijnsen di Jakarta<br>Firma Sluyters & Co<br>N.V. Assurantie Maatschappij Jakarta di Jakarta | Perusahaan Asuransi Kerugian Negara "IKA BHAKTI" |
| 2.  | N.V. Assurantie Kantoor Langveldt-Schroder di Jakarta.  | Perusahaan Asuransi Kerugian Negara "IKA DHARMA" |

Sumber : PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, 2019.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya, keempat PNAK tersebut yang semula berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan (Badan Penguasa Perusahaan-perusahaan Asuransi Kerugian Belanda) No.12631/B.U.M. II. tanggal 9 Februari 1960 yang nama perusahaannya disebut dengan "Ika" menjadi "Eka".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah itu pula, keempat PNAK tersebut yaitu Eka Bhakti, Eka Dharma, Eka Mulya dan Eka Sakti pada tanggal 1 Januari 1961 dilebur untuk menjadi satu perusahaan dengan nama PNAK Eka Karya. Dengan peleburan tersebut, maka segala hak dan kewajiban, kekayaan, pegawai dan usaha keempat perusahaan tersebut beralih kepada PNAK Eka Karya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja, mulai 1 Januari 1965 PNAK Eka Karya dilebur menjadi perusahaan baru dengan nama "Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja" dan seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya dialihkan kepada PNAK Jasa Raharja.

Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang. Pasal 2 ayat 2 dari UU tersebut menyatakan bahwa PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960.

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja”, selain mengelola pelaksanaan UU. No.33 dan UU. No. 34 tahun 1964, Jasa Raharja mendapat mandat tambahan untuk menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Penunjukan tersebut menjadikan Jasa Raharja sebagai pionir penyelenggara surety bond di Indonesia, di saat perusahaan asuransi lain umumnya masih bersifat fronting office dari perusahaan surety di luar negeri sehingga terjadi aliran devisa ke luar negeri untuk kepentingan tersebut.

Kemudian sebagai upaya pengembalian rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup UU No.33 dan UU No.34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin berkembang sehingga diperlukan pengelolaan usaha yang lebih terukur dan efisien, maka pada tahun 1980 berdasarkan PP No.39 tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 6 November 1980.

Status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Anggaran Dasar Jasa Raharja yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah pendiriannya, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) pengaturannya harus dipisahkan. Anggaran Dasar Jasa

Raharja tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981.

Dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian, pada tahun ini pula, Pemerintah melalui Menteri Keuangan memperbaharui penunjukan Jasa Raharja dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No: 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pada tahun 1994, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai penjabaran UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur antara lain ketentuan yang melarang Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial untuk menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 hingga saat ini Jasa Raharja melepaskan usaha asuransi non wajib dan surety bond untuk lebih fokus dalam menjalankan program asuransi sosial yaitu menyelenggarakan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam UU. No.33 tahun 1964 dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam UU. No.34 tahun 1964.

### 3.1.2 Sejarah Berdirinya PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember berdiri pada tanggal 14 Desember 1990. Awalnya berada di Bondowoso, perpindahan lokasi ini dikarenakan adanya penyesuaian dan pertimbangan antara tempat perusahaan dengan perkembangan daerah yang dirasakan kurang mendukung. Oleh karena itu Jember merupakan daerah yang sudah memenuhi syarat dilihat dari perkembangan daerah yang cukup mendukung daerah-daerah lain di keresidenan besuki. Perpindahan lokasi Bondowoso ke Jember berjalan dengan lancar yang demikian diikuti pembagian kantor Samsat yang meliputi Samsat Jember Timur, Samsat Jember Barat, Samsat Situbondo, Samsat Bondowoso, Samsat Benculuk, Samsat Banyuwangi.

### 3.1.3 Lokasi Instansi

Penentuan lokasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh karena faktor ini merupakan salah satu penentu kelancaran instansi dalam melaksanakan tugasnya. Adapun PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember berlokasi di Jalan Gajah Mada No.303 Kaliwates Jember .

### 3.1.4 Dasar Hukum dan Visi Misi PT. Jasa Raharja (Persero)

#### a. Dasar Hukum

Dasar Hukum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum atau dasar bagi setiap penyelenggara hukum baik perorangan ataupun badan hukum . Pada PT.Jasa Raharja terdapat 3 landasan hukum diantaranya :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1965 tentang pendirian perusahaan negara asuransi kerugian Jasa Raharja .
- 2) Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor
- 3) Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 1980 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum asuransi kerugian Jasa Raharja menjadi perusahaan Persero .

#### b. Visi dan Misi

Dalam hal pencapaian suatu tujuan diperlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk mewujudkannya, serta secara umum bisa dikatakan bahwa visi dan misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan PT. Jasa Raharja (Persero) memiliki sebuah misi dan visi sebagai berikut :

Visi :

Menjadi perusahaan terkemuka dibidang asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial dan asuransi wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat .

Misi :

- 1) Bakti kepada masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat .
- 2) Bakti kepada negara , dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara program asuransi sosial dan asuransi wajib , serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 3) Bakti kepada perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan perudahaan .
- 4) Bakti kepada lingkungan , dengan memperdayakan poensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestar ian lingkungan .

### 3.1.5 Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember .

PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melaksanakan tugas dari UU No.33 dan No.34 tahun 1964 , yang memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pelayanan Jasa Raharja (Persero) tidak terlepas dengan istilah “ Jemput Bola ” sebagai mutu pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember .

Dengan sistem “ Jemput Bola” PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember telah berkoordinasi untuk bekerja cepat dan tanggap , begitu mendapat laporan kecelakaan lalu lintas jalan pelayanan Jasa Raharja langsung melakukan kunjungan terhadap korban yang bersangkutan serta memberikan hak-haknya .Tujuan digunakannya sistem “ Jemput Bola ” yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan terhadap korban atau ahli waris .
- b. Memastikan yang menerima dana santunan adalah korban atau ahli waris.

- c. Menghindari pihak ketiga yang akan memanfaatkan dan mengambil keuntungan secara sepihak .

3.16 Dana Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) .

Besarnya dana santunan kecelakaan menurut UU No.33 dan UU No.34 tahun 1964 ditetapkan berdsarkan peraturan Menteri Keuangan RI No.36/PMK.010./2008 dan 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008.

Tabel 3.2 Dana Santunan menurut UU No.33 dan No.34 tahun 1964

| Jenis Santunan             | Angkutan Umum |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
|                            | Darat /Laut   | Udara         |
| Meninggal Dunia            | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 |
| Cacat Tetap (Maksimal)     | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 |
| Biaya Perawatan (Maksimal) | Rp 20.000.000 | Rp 20.000.000 |
| Biaya Penguburan           | Rp 4.000.000  | Rp 4.000.000  |
| Biaya Ambulan              | Rp 500.000    | Rp 500.000    |
| Biaya P3K                  | Rp 1.000.000  | Rp 1.000.000  |

Sumber : PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember,2019 .

Prosentase tingkat cacat hidup yang diatur dalam PP No.17 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas . Dalam hal ini cacat tetap pembayaran dana dihitung menurut daftar dan ketentuan perhitungannya lebih lanjut .

Tabel 3.3 Prosentase Santunan Cacat Tetap

| No  | Cacat Tetap  | Kanan | Kiri |
|-----|--|-------|------|
| 1.  | Kedua tangan / kaki  | 100%  | 100% |
| 2.  | Satu lengan dan satu kaki  | 100%  | 100% |
| 3.  | Penglihatan kedua mata   | 100%  | 100% |
| 4.  | Akal budi seluruhnya yang tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan satu pekerjaan . | 100%  | 100% |
| 5.  | Lengan dari sendi bahu   | 70%   | 60%  |
| 6.  | Lengan diatas sendi bahu   | 65%   | 55%  |
| 7.  | Tangan diatas sendi pergelangan tangan   | 60%   | 50%  |
| 8.  | Satu kaki  | 50%   | 50%  |
| 9.  | Penglihatan dari satu mata   | 30%   | 30%  |
| 10. | Ibu jari tangan  | 25%   | 20%  |
| 11. | Telunjuk tangan  | 15%   | 10%  |
| 12. | Jari tangan/ jari manis tangan   | 10%   | 5%   |
| 13. | Tiap – tiap jari   | 5%    | 5%   |


Sumber: PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, 2019.

### 3.2 Struktur Organisasi

Keberhasilan suatu perusahaan atau badan usaha dalam mencapai tujuan perusahaan salah satunya adalah pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu kerjasama yang dapat menunjang kinerja perusahaan agar lebih serta koordinasi dari berbagai kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan tersebut .

Tujuan perusahaan tidak akan terwujud apabila suatu perusahaan atau badan usaha tidak memiliki struktur organisasi untuk mengatur jalannya perusahaan . Struktur organisasi yang baik dapat menunjang kinerja perusahaan atau badan usaha tersebut untuk tetap jaya .

Struktur organisasi PT.Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember .

Sumber : PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember,Tahun 2019

Susunan tata kerja PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember diatas , masing-masing bagian saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya

Berikut adalah uraian tugas masing-masing bagian:

a. Kepala Perwakilan

Tugas Kepala Perwakilan adalah :

- 1) Memberikan segala penjelasan yang diperlukan oleh karyawan untuk melaksanakan tugas perusahaan dengan sebaik-baiknya .
- 2) Memberikan persetujuan permohonan santunan bagi korban dan ahli waris korban kecelakaan.
- 3) Menetapkan kebijakan-kebijakan umum perusahaan .
- 4) Memberikan persetujuan terhadap surat keluar dan mengecek surat masuk .

Tanggung Jawab Kepala Perwakilan adalah :

- 1) Bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional yang berlangsung pada perusahaan baik secara intern maupun ekstern .
- 2) Bertanggung jawab atas semua pengeluaran dan pendapatan yang diterima perusahaan .
- 3) Bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil mengenai perkembangan perusahaan .

b. Bagian Kasir

Tugas bagian kasir adalah

- 1) Memeriksa serta meneliti kwitansi-kwitansi yang masuk maupun keluar .
- 2) Membukukan pengeluaran dan penerimaan kas dalam buku harian kas .
- 3) Berkewajiban membayarkan santunan dana kepada korban dan ahli waris korban kecelakaan .

Tanggung Jawab bagian Kasir adalah

- 1) Bertanggung jawab dalam pengambilan uang yang akan dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban di bank yang bersangkutan .

2) Bertanggung jawab atas keluar masuknya keuangan perusahaan .

c. Penanggung jawab bagian keuangan dan umum .

Tugas bagian keuangan dan bagian umum adalah

- 1) Membuat pembukuan pada laporan memorial setiap hari .
- 2) Memposting transaksi keuangan setiap hari .
- 3) Membukukan transaksi keuangan pada Bank BRI dan BPD setiap 2 minggu sekali .
- 4) Membuat hasil usaha (LHU) dan mutasi buku besar setiap akhir bulan .

Tugas dan tanggung jawab bagian umum adalah

- 1) Memproses surat masuk dan keluar intern maupun ekstern .
- 2) Bertanggung jawab atas kegiatan bagian umum dan perusahaan .
- 3) Mengarsipkan surat masuk dan keluar .

d. Bagian Teknik

Tugas dan tanggung jawab bagian teknik adalah

- 1) Mengenalkan bidang asuransi kepada masyarakat .
- 2) Menerima laporan harian SWDKLLJ dan IWKBU .
- 3) Bertanggung jawab terhadap segala kegiatan bidang asuransi perusahaan .
- 4) Menyusun bordero asuransi setiap bulan .

e. Bidang Pelayanan

Tugas dan tanggung jawab bidang pelayanan adalah

- 1) Menerima pengajuan klaim .
- 2) Melayani dan memberikan persyaratan kepada orang yang mengajukan klaim .
- 3) Memproses berkas bila berkas sudah lengkap .

f. Bagian Samsat

Wewenang dan Tanggung jawab bagian samsat adalah

- 1) Membawahi kegiatan petugas mobile service

- 2) Mengutip iuran wajib dan SWDKLLJ ( Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan LaluLintas Jalan).
- 3) Menerima pengajuan santunan dari korban .
- 4) Mengadakan survey kepada korban ahli waris korban dan survey ke TKP atau kerumahsakit mengenai keabsahan biaya perawatan .
- 5) Menyetor hasil-hasil pendapatan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan LaluLintas Jalan) dan IWKBU ( Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum ) ke Bank Jatim cabang Jember .

g. Mobile Service Jember

Wewenang dan tanggung jawab Mobile Service adalah

- 1) Bertanggung jawab kepada penanggung jawab samsat
- 2) Melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit atau korban kecelakaan lalu lintas.
- 3) Bertanggung jawab atas semua kegiatan samsat kepada kepala perwakilan .
- 4) Bertanggung jawab atas penyetoran hasil pendapatan SWDKLLJ dan IWKBU.
- 5) Bertanggung jawab dibidang pelayanan santunan kecelakaan lalu lintas wilayah kerja masing-masing .

### 3.3 Kegiatan Pokok PT. Jasa Raharja (Persero)

Tugas pokok PT. Jasa Raharja (Persero) adalah menghimpun dan menyalurkan dana, dimana dana yang diperoleh berasal dari dua sumber yaitu berasal dari dana penumpang angkutan umum yang meliputi : Penumpang Kereta Api , Penumpang Bus , Penumpang Kapal Laut dan Penumpang Pesawat udara . Sedangkan pendapatan selanjutnya yaitu berasal dari sumber dana sumbangan wajib pemilik kendaraan . Dimana dana tersebut dimanfaatkan untuk menutup kerugian keuangan yang disebabkan kecelakaan lalu lintas .

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bernaung dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia :

1. Undang – undang No.33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang umum yang memberikan perlindungan sosial bagi:
  - a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan angkutan seperti bus , taksi, kereta api, kapal laut dan pesawat udara bila terjadi kecelakaan lalu lintas akan mendapat jaminan asuransi Jasa Raharja .
  - b. Tiap penumpang alat angkut dalam kota dibebaskan iuran wajib namun berada dalam jaminan .
  - c. Dalam upaya peningkatan jaminan asuransi Jasa Raharja baik penumpang umum dalam maupun lar kota mendapat jaminan tambahan ekstra cover .
2. Undang – undang No.34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan yang memberikan perlindungan sosial bagi :
  - a. Pejalan kaki ataupun penyebrang jalan sewaktu menghindari kendaraan bermotor contoh : naik becak , naik sepda kayuh dll .
  - b. Tabrakan antara kedua kendaraan bermotor dimana korban didalam kendaraan bermotor dianggap benar menurut undang-undang lalu lintas diberikan jaminan sosial Jasa Raharja . Dana ini dihimpun dari setiap pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor yang wajib membayar sumbangan wajib dan kecelakaan lalu lintas jalan bersama dalam pelunasan atau pendaftaran STNK disamsat .

### **3.4 Kegiatan Bagian Yang Dipilih .**

Pelaksanaan kegiatan pengajuan klaim pada PT.Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember meliputi :

1. Menerima Pengajuan klaim
2. Meneliti kelengkapan berkas dan laporan polisi
3. Meminta Persetujuan Kepala Perwakilan

4. Membuat lembar disposisi pengawal berkas
5. Melakukan survey penerimaan santunan
6. Melakukan verifikasi final
7. Mencairkan klaim
8. Mengarsipkan berkas pengajuan dan pencairan klaim .



## BAB 5

### KESIMPULAN

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, dapat mengetahui secara langsung kegiatan administrasi dibidang pengajuan klaim khususnya memberkan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan ,melalui tahap tahap administrasi yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan penerimaan berkas pengajuan klaim.

Penerimaan berkas pengajuan awal merupakan proses awal permohonan dari korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan untuk memperoleh dan santunan sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang No.33 dan 34 tahun 1964.

2. Meneliti kelengkapan berkas dan laporan polisi.

Memeriksa Laporan Polisi atau biasa yang disebut LP untuk melengkapi berkas pengajuan klaim memperoleh dana santunan . Laporan polisi ini adalah berkas utama yang diterima dari klaimen sebagai bukti bahwa adanya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban , laporan polisi yang dibawa klaimer harus asli yang disertai dengan bukti tanda tangan petugas laka lintas yang menangani kejadian kecelakaan .

3. Meminta persetujuan Kepala Perwakilan.

Setelah semua berkas diteliti oleh bagian administrasi dan dilakukan penanganan sesuai kondisi kelengkapan berkas , kemudian diserahkan kepada Kepala perwakilan untuk meminta persetujuan apakah berkas tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang No.33 dan 34 tahun 1994.

4. Membuat lembar disposisi pengawal berkas.

Lembar disposisi dibuat setelah berkas santunan lengkap dan sudah diteliti keabsahannya oleh bagian administasi dan disetujui oleh Kepala Perwakilan.

Setiap berkas santunan yang telah diterima, disertakan Lembar Disposisi Pengawal Berkas (LDPB).

5. Melakukan survey penerimaan santunan.

Berkas santunan yang sudah diterima dan diteliti keabsahannya, apabila ada keraguan terhadap satu atau beberapa permasalahan, langkah berikutnya adalah menyakini hasil penelitian tersebut melalui survey. Setelah dilakukan survey maka petugas membuat laporan survey dan dilaporkan kepada kepala perwakilan.

6. Melakukan verifikasi final.

Jika berkas pengajuan klaim sudah lengkap dan Kepala Perwakilan memberikan persetujuan atas kelengkapan dan keabsahan berkas serta kwitansi biaya-biaya perawatan / pengobatan dan mencocokkan dengan kwitansi pembayaran santunan, maka bagian administrasi melakukan verifikasi final untuk proses selanjutnya yaitu diserahkan kepada bagian kasir untuk proses pencairan kalim dana snantuan terhadap berkas tersebut .

7. Mencairkan dana santunan.

Pelaksanaan pembayaran yang terakhir adalah pembayaran dana santunan kepada klaiman yang dilakukan oleh kasir. Sebelumnya kasir mengambil dana dari bank untuk memenuhi pembayaran santunan untuk dibayarkan kepada korban atau ahli waris.

8. Pengarsipkan berkas pengajuan kalim.

Setelah berkas dibayarkan kepada korban atau ahli waris maka langkah selanjutnya yaitu mengarsipkan berkas di ruang arsip kantor Jasa Raharja, guna untuk memudahkan pencariab berkas apabila sewaktu waktu dibutuhkan kembali.

**DAFTAR PUSTAKA**

Tinarbudi, Ivan. 2016. *Manajemen Perkantoran*. Yogyakarta : Parama Publising.

Iskandar, Syamsu. 2013. *Lembaga keuangan Bank dan Non Bank*. Yogyakarta : IN MEDIA.

<http://www.pengertianku.net/2015/10/pengertian-kwitansi-dan-fungsinya.html>

[ Diakses pada 23 April 2019 pukul 18:02 WIB ].

<https://www.jasaraharja.co.id/> [ Diakses pada 18 April 2019 pukul 15.45 WIB ].

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-administrasi-keuangan/> [ Diakses pada 28 April pukul 09:52 WIB ]

PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember. 2013. *Pedoman Divisi Pencegahan dan Pelayanan*. Jakarta : PT. Jasa Raharja.

Undang-Undang No. 33 dan 34 tahun 1964 . *Tentang Asuransi*. Jakarta : PT. Jasa Raharja (Persero).

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-transportasi.html> [Diakses pada 1 Mei pukul 12.58 WIB ]



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumo Tegay Boro Kota Pas 68121  
Telp. (0331) 337990 - Fax. (0331) 332150  
Email: rtd@unj.ac.id

Nomor : 0013/UN.25.1.4/PM/2019  
Lampiran : Satu Bendel  
Hal : Permohonan Tempat PKN

02 Januari 2019

Yth. Pimpinan PT, Jasa Raharja Cabang Jember  
Jl. Gajah Mada No. 303 Kaliwates  
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

| NO | NAMA                | NIM          | PROG. STUDI              |
|----|---------------------|--------------|--------------------------|
| 1. | Fifi Amalia         | 160803102004 | D3 Administrasi Keuangan |
| 2. | Loveita Grandistara | 160803102012 | D3 Administrasi Keuangan |
| 3. | Dwi Aditya          | 160803102027 | D3 Administrasi Keuangan |
| 4. | Ainun Jariyah       | 160803102037 | D3 Administrasi Keuangan |

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : Februari 2019 - Maret 2019

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I



Dr. Zamhuri, M.Si  
19640325 198902 1 001

Tembusan kepada Yth :  
1. Yang bersangkutan;  
2. Arsip



**ABSENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA**

NAMA : FIFI AMALIA SYAFI'I

NIM : 160803102004

| NO  | TANGGAL          | TTD             |
|-----|------------------|-----------------|
| 1.  | 11 Februari 2019 | 1. <i>Fifi</i>  |
| 2.  | 12 Februari 2019 | 2. <i>Fifi</i>  |
| 3.  | 13 Februari 2019 | 3. <i>Fifi</i>  |
| 4.  | 14 Februari 2019 | 4. <i>Fifi</i>  |
| 5.  | 15 Februari 2019 | 5. <i>Fifi</i>  |
| 6.  | 18 Februari 2019 | 6. <i>Fifi</i>  |
| 7.  | 19 Februari 2019 | 7. <i>Fifi</i>  |
| 8.  | 20 Februari 2019 | 8. <i>Fifi</i>  |
| 9.  | 21 Februari 2019 | 9. <i>Fifi</i>  |
| 10. | 22 Februari 2019 | 10. <i>Fifi</i> |
| 11. | 25 Februari 2019 | 11. <i>Fifi</i> |
| 12. | 26 Februari 2019 | 12. <i>Fifi</i> |
| 13. | 27 Februari 2019 | 13. <i>Fifi</i> |
| 14. | 28 Februari 2019 | 14. <i>Fifi</i> |
| 15. | 1 Maret 2019     | 15. <i>Fifi</i> |
| 16. | 4 Maret 2019     | 16. <i>Fifi</i> |
| 17. | 5 Maret 2019     | 17. <i>Fifi</i> |
| 18. | 6 Maret 2019     | 18. <i>Fifi</i> |
| 19. | 7 Maret 2019     | 19. LIBUR       |
| 20. | 8 Maret 2019     | 20. <i>Fifi</i> |
| 21. | 11 Maret 2019    | 21. <i>Fifi</i> |
| 22. | 12 Maret 2019    | 22. <i>Fifi</i> |
| 23. | 13 Maret 2019    | 23. <i>Fifi</i> |
| 24. | 14 Maret 2019    | 24. <i>Fifi</i> |
| 25. | 15 Maret 2019    | 25. <i>Fifi</i> |
| 26. | 18 Maret 2019    | 26. <i>Fifi</i> |
| 27. | 19 Maret 2019    | 27. <i>Fifi</i> |

Kantor Perwakilan : Jl. Gajah Mada No. 303, Jember Telp. : (0331) 484114, Fax. : (0331) 429664

e-mail : jember@jasaraharja.co.id



## JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

|     |               |     |                    |                    |
|-----|---------------|-----|--------------------|--------------------|
| 28. | 20 Maret 2019 |     | 28.                | <i>[Signature]</i> |
| 29. | 21 Maret 2019 | 29. | <i>[Signature]</i> |                    |
| 30. | 22 Maret 2019 |     | 30.                | <i>[Signature]</i> |
| 31. | 25 Maret 2019 | 31. | <i>[Signature]</i> |                    |
| 32. | 26 Maret 2019 |     | 32.                | <i>[Signature]</i> |
| 33. | 27 Maret 2019 | 33. | <i>[Signature]</i> |                    |
| 34. | 28 Maret 2019 |     | 34.                | <i>[Signature]</i> |
| 35. | 29 Maret 2019 | 35. | <i>[Signature]</i> |                    |

Jember, 29 Maret 2019  
Mengetahui

*[Signature]*  
Sulaiman  
Kepala Perwakilan

Kantor Perwakilan : Jl. Gajah Mada No. 303, Jember Telp. : (0331) 484114, Fax. : (0331) 429664

e-mail : [jember@jasaraharja.co.id](mailto:jember@jasaraharja.co.id)

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150  
Jember 68121

---


**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER**

| NO | INDIKATOR PENILAIAN | NILAI |       |
|----|---------------------|-------|-------|
|    |                     | ANGKA | HURUF |
| 1. | Kedisiplinan        | 85    | A     |
| 2. | Ketertiban          | 85    | A     |
| 3. | Prestasi Kerja      | 90    | A     |
| 4. | Kesopanan           | 90    | A     |
| 5. | Tanggung Jawab      | 90    | A     |

**IDENTITAS MAHASISWA :**

Nama : FIFI AMALIA SYAFIT  
N I M : 160803102004  
Program Studi : ADMINISTRASI KEUANGAN

**IDENTITAS PEMBERI NILAI :**

Nama : RUDI TRIS TIYANTO  
Jabatan : BAG. KEUANGAN DAN UMUM  
Institusi : PT. JASARAHARJA (PERSERO)  
Tanda Tangan dan  
Stempel Lembaga : 

**PEDOMAN PENILAIAN**

| NO | ANGKA   | KRITERIA    |
|----|---------|-------------|
| 1. | ≥ 80    | Sangat Baik |
| 2. | 70 – 79 | Baik        |
| 3. | 60 – 69 | Cukup Baik  |
| 4. | 50 – 59 | Kurang Baik |





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121  
Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150  
Email : [feb@unej.ac.id](mailto:feb@unej.ac.id)

---

**KARTU KONSULTASI**  
**BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3**  
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**

**Nama** : FIFI AMALIA SYAFI'  
**NIM** : 160803102004  
**Program Studi** : Administrasi Keuangan  
**Judul Laporan PKN** : PROSEDUR ADMINISTRASI PENCAIRAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DIRI (PERSONAL ACCIDENT) PADA PT. JASA RAHARJA DAERAH JAWA TIMUR CABANG JEMBER

**Dosen Pembimbing** : Dra. Lilik Farida, M.Si.  
**TMT\_Persetujuan** : 18 Februari 2019 s/d 18 Juli 2019  
**Perpanjangan** : 18 Juli 2019 s/d 18 September 2019

| NO. | TGL. KONSULTASI | MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN                        | TANDA TANGAN PEMBIMBING |
|-----|-----------------|---|-------------------------|
| 1.  | 5/3 2019        | Revisi judul & tatar belakr aladas, penulisan judul | 1.                      |
| 2.  |                 |   | 2. _____                |
| 3.  | 30/4 2019       | Revisi Alasas Perubahan judul                       | 3.                      |
| 4.  | 3/5 2019        | +Teori : Transportasi                               | 4.                      |
| 5.  | 6/5 2019        | + Revisi Bab III                                    | 5.                      |
| 6.  | 7/5 2019        | Perbaiki pengetikan                                 | 6.                      |
| 7.  | 9/5 2019        | Daftar Pustaka                                      | 7.                      |
| 8.  | 14/5 2019       | Revisi Bab IV                                       | 8.                      |
| 9.  | 19/5 2019       | Ace Bab I s.d V                                     | 9.                      |
| 10. | 19/5 2019       | Ace Ujra lap PKN                                    | 10.                     |
| 11. |                 |   | 11. _____               |
| 12. |                 |   | 12. _____               |
| 13. |                 |   | 13. _____               |
| 14. |                 |   | 14. _____               |
| 15. |                 |   | 15. _____               |
| 16. |                 |   | 16. _____               |
| 17. |                 |   | 17. _____               |
| 18. |                 |   | 18. _____               |
| 19. |                 |   | 19. _____               |
| 20. |                 |   | 20. _____               |
| 21. |                 |   | 21. _____               |
| 22. |                 |   | 22. _____               |



**JASA RAHARJA**

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

DIBERIKAN DENGAN  
CUMA-CUMA

**FORMULIR PENGAJUAN SANTUNAN**  
(Diisi oleh pengaju Korban/Ahliwaris Korban)

I. Bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Sugianto Umur : 35 Tahun. Pekerjaan : Petugas RS

Hubungan dengan korban : Pihak ke-3 RS

Alamat lengkap dan No. Telp. : Jl. Piere Tendean, no. 3, BWSO

Mengajukan berkas santunan :  Meninggal Dunia di TKP  Luka-Luka  Catat Tetap  
 Luka-Luka + Meninggal Dunia  Luka-luka + Catat Tetap

Akibat kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari Minggu tanggal 03/03/2019 Jam 15.00 Tempat kejadian kecelakaan di Ayam depan pos polisi nangkaan BWSO

Atas Nama korban : Sri Indrawati  
Jenis kelamin & Status :  Laki-laki  Perempuan  Janda  Duda  Nikah  
 Belum Nikah

Umur/Tanggal lahir : 40 th Pekerjaan :  
Alamat lengkap & No. Telp. : Des. Kedawung, kec. Kalicat kab. Jember

Akibat dari :

Kendaraan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)  
 Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau lebih  Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan  
 Tabrak Lari  Tertabrak Kereta Api  Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum  
 Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor

Saat terjadi kecelakaan sebagai:

Pengemudi Angkutan Umum  Kernet  Penumpang Angkutan Umum  
 Penumpang Bukan Angkutan Umum  Pilot/Naikoda/Masinis  
 Kru Pswt Udara/ABK/Kru Kereta Api  Pengendara KBS/TNI/POLRI  Pembongceng  
 Pejalan Kaki/Penyeberang jalan  Pengendara/penumpang kendaraan Tidak Bermotor.

Jenis kendaraan yang terlibat/penyebab kecelakaan :

Sepeda Motor  Sedan  Jeep  Mini Bus  Bus  Pick Up  Truck  
 Ambulance  Traktor  Kendaraan bermotor Roda Tiga  
 Kendaraan bermotor milik ABRI  Kereta Api  Kendaraan tidak bermotor

II. Persyaratan pengajuan santunan yang dilampirkan :

Asli Keterangan Kesehatan Korban dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat.  
 Asli Keterangan Ahli waris dari kepala Desa/Kelurahan domisili ahliwaris korban.  
 Asli Kuitansi biaya rawatan korban dari Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas.  
 Asli Kuitansi Pembelian Obat di Apotek sesuai resep Dokter yang merawat korban  
 Foto Copy Identitas Korban/Ahliwaris korban sesuai asli surat yang diajukan :  
 KTP/Identitas lain berlaku  Surat Nikah  Akta Kelahiran  Kartu Keluarga  
 Keterangan lain diperlukan sebagai bukti Identitas korban/Ahliwaris :

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data dan keterangan yang saya sampaikan kepada PT. Jasa Raharja(Persero) dalam rangka pengajuan santunan adalah benar. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia mengembalikan semua santunan yang telah saya terima.

Demikian permohonan santunan saya ajukan, kiranya dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Diterima Pada Tanggal .....

Heri Purnomo  
Petugas Jasa Raharja

Catatan :  Beri Tanda X (kali) sesuai pernyataan Anda

Yang Mengajukan  
Tanda Tangan dan Jempol  
Sugianto  
Kartu Keluarga

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESORT BONDOWOSO



LAPORAN POLISI

Nomor : LP/15.18/ 56 / III / 2019 / LL

Pada hari ini Minggu tanggal 03 Maret 2019 ( dua ribu sembilan belas ), pukul 16.00 Wib, saya :

M.ABDUL GOFUR

Pangkat BRIPKA NRP 84100185 yang ditugaskan pada kantor Polisi tersebut di atas telah menerima laporan kejadian perkara kecelakaan Lalu Lintas.

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Waktu Kejadian :<br>(Hari / Tanggal dan Jam)  | Hari : Minggu<br>Tanggal : 03 Maret 2019<br>Pukul : 15.00 Wib   |
| 2. | Tempat Kejadian Perkara (TKP)   | Jalan Raya A. Yani tepatnya depan Pos Polisi Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso   |
| 3. | Titik koordinat GPS   | Lintang / Latitude : 07°77'28,65" ( selatan )<br>Bujur/ Longtitude : 113°51'21,137" ( timur )   |
| 4. | Pokok-Pokok Kejadian :<br>a. Tabrakan antara (Jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan) | Sepeda motor Honda Vario 150 nomor polisi : P-4492-QR dengan Kendaraan Isuzu Panther nomor polisi : P-1146-VE   |
|    | Identitas Pengendara/Pengendara:<br>(Nama, Umur, Jenis kelamin, Pekerjaan, Alamat Dsb)  | <p>1 <u>Pengendara Sepeda motor Honda Vario 150 nomor polisi : P-4492-QR:</u><br/>                     N A M A : DEWI PURNAMASARI<br/>                     TEMPAT/ TGL LAHIR : Jember, 25 Tahun<br/>                     JENIS KELAMIN : Perempuan<br/>                     PEKERJAAN : Swasta<br/>                     ALAMAT : Desa Kedawung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember</p> <p>2 <u>Yang Dibonceng :</u><br/>                     N A M A : SRI INDRAMATI<br/>                     TEMPAT/ TGL LAHIR : Jember, 40 Tahun<br/>                     JENIS KELAMIN : Perempuan<br/>                     PEKERJAAN : Swasta<br/>                     ALAMAT : Desa Kedawung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember</p> <p>3 <u>Pengendara Kendaraan Isuzu Panther nomor polisi : P-1146-VE :</u><br/>                     N A M A : JUBRI<br/>                     TEMPAT/ TGL LAHIR : Bondowoso, 40 Tahun<br/>                     JENIS KELAMIN : Laki-laki<br/>                     PEKERJAAN : Swasta<br/>                     ALAMAT : Desa Sumber anom RT-03 Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso</p> |
| 6. | Keadaan Jasmani / Rohani Korban   | <p>1 <u>DEWI PURNAMASARI;</u><br/> <u>Pengendara Sepeda motor Honda Vario 150 nomor polisi : P-4492-QR:</u><br/>                     - COB.</p> <p>2 <u>SRI INDRAMATI;</u><br/> <u>Yang dibonceng :</u></p>   |

|     |  |  |      |      |       |        |
|-----|--|--|------|------|-------|--------|
|     |  | - Tidak ada luka   |      |      |       |        |
| 7.  | Keadaan :<br>Cuaca, Jalan, Lingkungan<br>Dsb                         | Cuaca hujan pada sore hari<br><u>Jalan</u> :<br>a. Kontruksi : Aspal<br>b. Keadaan : Jalan beraspal dan datar  |      |      |       |        |
|     |  | Lingkungan :<br>a. Pemukiman : Padat penduduk<br>b. Kawasan : Dalam kota<br>c. Arus lalu-<br>lintas : Sedang   |      |      |       |        |
| 8.  | Gambar / Sket TKP  | Terlampir  |      |      |       |        |
| 9.  | Identitas kendaraan yg<br>terlibat :                                 | No. Pol.   | STNK | STUK | SIM   | Kontak |
|     | 1. Sepeda motor Honda<br>Vario 150                                   | P-4492-QR  | -    | -    | -     | Ada    |
|     | 2. Kendaraan Isuzu<br>Panther  | P-1146-VE  | Ada  | -    | Gol-A | Ada    |
| 10. | Saksi – Saksi  | 1 N A M A :<br>UMUR :<br>J. KELAMIN :<br>PEKERJAAN :<br>ALAMAT :   |      |      |       |        |
| 11. | Barang Bukti yang disita :   | No. Pol.   | STNK | STUK | SIM   | Kontak |
|     | 1. Sepeda motor Honda<br>Vario 150                                   | P-4492-QR  | -    | -    | -     | Ada    |
|     | 2. Sepeda motor Yamaha<br>Mio  | P-1146-VE  | Ada  | -    | Gol-A | Ada    |
| 12. | Akibat yang ditimbulkan :<br>a. Kerusakan Materil<br><br>b. Kerugian | 1 <u>Kendaraan Sepeda motor Honda Vario 150 nomor polisi : P-4492-QR;</u><br>- Bagian depan motor hancur;<br>2 <u>Kendaraan Isuzu Panther nomor polisi : P-1146-VE;</u><br>- Bemper depan sebelah kanan pesok.<br><br>± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),-   |      |      |       |        |
| 13. | Uraian Singkat kejadian  | ----- Diduga awalnya Sepeda motor Honda Vario 150 nomor polisi : P-4492-QR yang dikendarai oleh DEWI PURNEMASARI berboncengan dengan SRI INDRAMATI melaju dari arah utara ke selatan namun saat sampai di TKP melanggar rambu-rambu lalu lintas pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju Kendaraan Isuzu Panther nomor polisi : P-1146-VE yang dikemudikan oleh JUBRI, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas dimana akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan sebagai pengendara Sepeda motor Honda Vario 150 nomor polisi : P-4492-QR dan yang dibonceng mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Koesnadi Bondowoso ----- |      |      |       |        |
| 14. | Kesimpulan   | ----- Karena kelalaian dari salah satu Pengendara / Pengemudi Kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.-----  |      |      |       |        |
| 15. | Pasal yang dilanggar   | Pasal 310 ayat (2) UULAJ nomor 22 Tahun 2009   |      |      |       |        |

26 91 610Z/4/2019

26 91 610Z/4/2019

## LEMBAR DISPOSISI PENGAWAL BERKAS

|                |   |       |                      |                   |                    |
|----------------|---|-------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Kesimpulan:    | PEMBAYARAN                                  | Kode: | KL.06 UU 34/1964 KBS | Tgl Penyelesaian: | 26/04/2019 8:46:00 |
| Isi Ringkas:   | KEND SPM P-4492-QR VS KEND IZIUZU P-1146-VE |       |                      |                   |                    |
| Asal / No Tgl: | POLRES BONDOWOSO                            |       | Tgl Terima:          | 26/04/2019 8:40   |                    |
| No Berkas:     | 2-110-00-05-02-04-2019                      |       | Nama Korban:         | SRI INDRAMATI     |                    |

| NO | DARI              | PENDAPAT / SARAN / PETUNJUK   | TGL             | NAMA USER<br>DASI JR   |
|----|-------------------|---|-----------------|------------------------|
| 1  | Front Office      | BERKAS LUKA LUKA DITERIMA   | 26/04/2019 8:40 | ARDIAN<br>SATRIA P     |
| 2  | PJ Pelayanan      | BERKAS LENGKAP DAN ABSAH -<br>TERJAMIN UU 34/1964                     | 26/04/2019 8:43 | AGUS<br>WIBOWO         |
| 3  | Kepala Perwakilan | TELITI KEBENARAN KUITANSI -<br>DAPAT DIBAYARKAN SANTUNANNYA<br>SEGERA | 26/04/2019 8:45 | H. Sulaiman,SE         |
| 4  | PJ Keuangan       | KUITANSI SAH DAN BENAR  | 26/04/2019 8:48 | RUDI TRIS<br>TIYANTO   |
| 5  | Kepala Perwakilan | ACC BAYAR   | 26/04/2019 8:50 | H. Sulaiman,SE         |
| 6  | Kasir             | Telah dibayarkan kepada SUGIANTO. No BPK<br>0502/A-0266/04/2019       | 26/04/2019 8:55 | Triandana<br>Alimiyadi |



**LAPORAN HASIL SURVEY**

Nomor : PL/271/1/2015

Pada hari ini Senin tanggal 22.04.2015 kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan survey terhadap :

- kebenaran kasus kecelakaan
- keabsahan ahliwaris korban
- kebenaran/keabsahan biaya rawatan

Nomor berkas : .....  
 Nama korban : Rahmad (korban)  
 Alamat : Kp. Pakemjo No. 9/9 Cak. Wonorejo. Baw  
 Tempat/Tgl. Kecelakaan : Kp. Pakemjo tgl. 18.04.2015

Sumber informasi dan hasil penelitian :

| Sumber Informasi  | Informasi yang Diperoleh  |
|---|---|
| 1. Nama : <u>Atmad Juandi</u><br>Alamat : <u>Kp. Bu melay Cak. Mungwi Baw</u>           | <u>Berita Pak. Pakemjo Cak. Cawas</u><br><u>Und. Ska. P. - STGJ - C2 VS Ska.</u><br><u>M - 3104 - X C</u><br><u>yg melibatkan korban Rahmad Juandi</u><br><u>yang meninggal dunia dan mayat di Ska. Baw</u> |
| 2. Nama : <u>Sapriat Kibul</u><br>Alamat : <u>Kp. Pakemjo No. 9/9 Cak. Wonorejo Baw</u> | <u>Berita Gelma korban kecelakaan</u><br><u>Ska. (Dski Ska. Miskaw)</u>   |

Kesimpulan : Berita Pak. Pakemjo Cak. Cawas  
terkait dengan korban  
Berita yg mengacu mengenai kecelakaan Miskaw (Cak.)

Demikian laporan hasil survey ini kami buat dengan sebenarnya sesuai dengan informasi yang kami peroleh.

(.....)  
 Saksi

(.....)  
 Saksi

Mengetahui  
 Kabag/Kant/Ka. Perwakilan  
 (.....)

Petugas Survey  
 (.....)

The screenshot displays a web application interface for document processing. The main window is titled "Penyelesaian Berkas" and contains a form with the following fields:

- No Berkas: 2-110-00-05-02-04-2019
- Nama Korban: SRI INDRAWATI
- Status Proses: BERKAS SELESAI
- Penyelesaian: DISAVAR
- Kesimpulan: TIDAK TERJAMIN
- Jenis Pembayaran: EK-GRATIA 2 KENDARAANLEBIH
- Tgl Pengajuan: 20/04/2019 08:45
- LL: 0
- Ambulans: 0
- PSK: 235.794
- Total: 235.794

A red banner at the top of the form reads: "BERKAS SUDAH SELESAI, TIDAK DILINKAN UNTUK PERUBAHAN DATA LAGI!". Below the form is a table of search results with columns for "NO", "No Berkas", and "Status". The table contains 5 rows of data:

| NO | No Berkas              | Status   |
|----|------------------------|----------|
| 1  | 2-110-00-05-02-04-2019 | Berkas S |
| 2  | 2-112-00-05-02-04-2019 | Berkas S |
| 3  | 2-114-00-05-02-04-2019 | Berkas S |
| 4  | 2-073-01-05-02-04-2019 | Berkas S |
| 5  | 2-092-01-05-02-04-2019 | Berkas S |

The bottom of the screenshot shows a Windows taskbar with various application icons and a system tray with the date "20-05-2019" and time "06/05/2019".



KSKK

[https://dasi.jasaraharja.co.id/\(S\(httfzm55ubzk3y5r5qjml55\)\)/outdo](https://dasi.jasaraharja.co.id/(S(httfzm55ubzk3y5r5qjml55))/outdo)

## LEMBAR HASIL CETAK DATA LAKA DASI-JR

### 1. DATA KECELAKAAN

A. KECAMATAN TKP : KEC. BONDOWOSO, KAB. BONDOWOSO  
 B. LOKET KANTOR : LOKET PERWAKILAN JEMBER  
 C. INSTANSI YANG MENANGANI : POLRES BONDOWOSO  
 D. PETUGAS YANG MENANGANI : M ABDUL GOFUR  
 E. NOMOR & TANGGAL LP : LP/1518/56/III/2019/LL TANGGAL: 03/03/2019  
 F. WAKTU KEJADIAN : HARI: MINGGU TANGGAL: 03/03/2019 JAM: 15:00  
 G. URAIAN LOKASI KEJADIAN : A YANI DEPAN POS POLISI NANGKAAN BONDOWOSO  
 H. KASUS & SIFAT KECELAKAAN : TABRAKAN DEPAN-SAMPING SIFAT: NORMAL  
 I. URAIAN KEJADIAN : KEND SPM P-4492-QR VS KEND IZIUZU P-1146-VE

### 2. DATA KENDARAAN

| NO | NO.POL/ID | GOL/JENIS | PENGEMUDI        | PEMILIK | STATUS             |
|----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------|
| 1  | P-4492-QR | C1        | DEWI PURNAMASARI | -       | KENDARAAN PENYEBAB |
| 2  | P-1146-VE | D4        | JUBRI            | -       | KENDARAAN TERLIBAT |

### 3. DATA KORBAN

| NO | NAMA/JK/UMUR                             | ALAMAT                                 | CIDERA/LAKA | STATUS DIAM                 | KEND. KORBAN | KEND. PENJAMIN | JENIS JAMINAN        |
|----|--|--|-------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| 1  | DEWI PURNAMASARI/<br>PEREMPUAN/ 25 Tahun | DS.KEDAWUNG KEC.<br>KALISAT KAB JEMBER | LL          | PENGENDARA<br>RANMOR RODA 2 | P-4492-QR    | P-1146-VE      | UU<br>34/1964<br>KBS |
| 2  | SRI ENDRAWATI<br>PEREMPUAN/ 40 Tahun     | DS.KEDAWUNG KEC.<br>KALISAT KAB JEMBER | LL          | KRU PESAWAT<br>UDARA        | P-4492-QR    | P-1146-VE      | UU<br>34/1964<br>KBS |



Nomor : PP/R/227/2019  
Sifat : Penting  
Hal : Jaminan Santunan Jasa Raharja a.n. Sdr/I Sri Indrawati

Yth. Direktur RSUD Dr. H. Koesnadi  
Jl. P. Tendean No. 3 Kotakulon, Badean, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 33 & 34 tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah No 17 & 18 Tahun 1965, dengan surat ini PT Jasa Raharja (Persero) memberikan jaminan pembayaran santunan biaya perawatan dan pengobatan untuk pasien korban kecelakaan lalu lintas yang dirawat di Rumah Sakit Saudara, sebagai berikut:

Nama/jenis kelamin/umur : Sri Indrawati/Perempuan/40 tahun  
Tempat/TglKecelakaan : jl Ayani nagkaan Bondowoso/  
3 Maret 2019  
Tanggal mulai dirawat : 3 Maret 2019  
Alamat Korban : Ds.Kedawung kec. Kasilat Kab Jember  
08230152019

Biaya yang kami jamin pembayarannya adalah :

- Biaya Ambulans dari TKP ke Rumah Sakit paling banyak Rp 0
- Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di IGD/UGD paling banyak Rp 0
- Biaya Perawatan dan pengobatan paling banyak Rp20.000.000

Rumah Sakit berhak untuk menagih biaya perawatan dan pengobatan pasien tersebut di atas kepada PT Jasa Raharja (Persero) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- Penagihan didasarkan kepada Surat Pernyataan dan Kuasa, sesuai format terlampir, yang ditandatangani pihak korban dengan diketahui oleh Petugas PT Jasa Raharja (Persero)
- Penagihan harus segera dilaksanakan setelah pasien pulang dengan kelengkapan dokumen :
  - Asli Kuitansi biaya perawatan dan pengobatan (bermaterai sesuai ketentuan) berikut lampiran perincian biaya, tindakan, bahan/dlat kesehatan, obat-obatan dan sebagainya, secara lengkap.
  - Keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan - Resume Medis.
  - Surat pengantar tagihan.
- Saudara beserta seluruh jajaran Rumah Sakit bersedia memberikan keterangan dan catatan-catatan (termasuk catatan medis) yang diperlukan oleh PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka proses penelitian keabsahan pengajuan tagihan biaya perawatan dan pengobatan tersebut.

Apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut, saudara dapat menghubungi PT Jasa Raharja (Persero) Jember, jalan Gajah Mada 303, Jember Telp (0331) 484114.

Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terimakasih.



Sulaiman  
Kepala Perwakilan

Sp

## KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN

(Diisi oleh Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat)

### 1. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Indray Dr. Juffri  
 Dari Rumah Sakit/~~Puskesmas~~/Pembobatan : Dr. H. Koernadi, Bondowoso  
 Milik :  Pemerintah  Swasta  
 Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean No. 3, Bondowoso

Menerangkan bahwa pada tanggal 03-03-2019 telah memeriksa korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas.

Atas Nama : Sri Indrawati  
 Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan Umur : 39 Thn.  
 Alamat : Danjunggrang 1 Rt 2/6 - Patemon - Kalisat - Jember.

Kedaaan Korban :  Meninggal Dunia  Luka berat  Luka Ringan  Cacat Tetap

### 2. Penjelasan keadaan korban :

a. Cedera yang diderita korban : Bengkak & kepalanya bagian belakang kanan & yena

b. Penyakit yang diderita (Diagnosa) : CER

c. Tindakan pertolongan yang telah/akan dilakukan terhadap korban :

| Tindakan Pertolongan  | Tempat                                 | Waktu                                    |
|-----------------------|--|--|
| - Pertolongan pertama | di <u>GD Dr. H. Koernadi Bondowoso</u> | Tanggal <u>3/3/19</u> s.d. <u>3/3/19</u> |
| - Tindakan operasi    | di <u>2</u>                            | Tanggal s.d.                             |
| - Perawatan           | di <u>2</u>                            | Tanggal s.d.                             |
| - Berobat jalan       | di <u>2</u>                            | Tanggal s.d.                             |
| - Dirujuk             | ke <u>2</u>                            | Tanggal s.d.                             |

### Penjelasan singkat tindakan operasi:

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.  
 Di Bondowoso Tanggal 03-03-2019

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi Yang berwenang

(Nama dan Jabatan Dr. Juffri)

Berikan tanda (√)



Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

## SURAT PERNYATAAN DAN PEMBERIAN KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

1. Nama : Misnaden  
 Umur : 49 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Pekerjaan :  
 Alamat : Suwui, Dsn Jenggany, Rt 23/06 - Paksiyuran - Kalibate - Jember

Adalah orang tua/janda/duda/anak dari:  
 (diisi dalam hal korban meninggal dunia/anak dibawah umur)

Nama : Sri Indawati  
 Umur : 39 th  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan :  
 Alamat : Dsn Jenggany, Rt 23/06 - Paksiyuran - Kalibate - Jember

Sebagai korban akibat kecelakaan lalu lintas terjadi pada tanggal: 02-03-2019  
 Di Nangkran - Bondowoso, dan dirawat di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso, selanjutnya disebut pihak pertama dan pemberi kuasa.

2. Nama : SUGIANTO  
 Jabatan : Bendahara Penerimaan RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso  
 Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dan Penerima Kuasa.

Dengan ini Pihak Pertama, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- Pihak Pertama, akibat kecelakaan tersebut dirawat di RSU Dr. H. Koesnadi selama 1 hari dari tanggal: 02-03-2019 s/d 03-03-2019 dengan jumlah biaya perawatan/pengobatan sebesar Rp. 235.794 dengan rincian sbb:
  - Biaya Rawat Inap/IGD = Rp. 235.794
  - Biaya Operasi & Jasa Dokter = Rp. ....
  - Biaya Obat & Alat Medis = Rp. ....
  - Biaya Oksigen Ambulance = Rp. ....
  - Biaya Ambulance = Rp. .... = Rp. 235.794

- Akibat keterbatasan keuangan Pihak Pertama, menyatakan biaya perawatan tersebut belum dibayar dan menguasai sepenuhnya kepada Pihak Kedua, untuk mengurus dan menerima penggantian biaya perawatan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jember, sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 12-03-2019

Yang menerima kuasa,

MISNADIN ; memberi Kuasa,

  
**SUGIANTO**  
 NIP. 19780807 200801 1 017

  
**MISNADIN**

Mengetahui,  
 Petugas Jasa Raharja



PT. JASA RAHARJA (PERSERO)  
PERWAKILAN JEMBER

No Berkas: 2-110-00-05-02-04-2019

## TANDA TERIMA

Telah terima berkas pengajuan klaim dari:

Nama : Sugianto  
Alamat / Telp : Rsu Dr Koesnadi / 081358174648  
Hub.dgn.korban: Pihak R.Sakit/Korban Peserta Bpjs Kesehatan  
Identitas Korban :  
Nama / Umur : Sri Indrawati / 40 tahun  
Alamat / Telp : Ds.Kedawung Kec. Kalisat Kab Jember / 0502033  
Tempat Kecelakaan : Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso  
Tanggal Kecelakaan : 03 Maret 2019  
Sifat Cidera : Luka-Luka

Berkas terdiri dari:

1. 02 - Laporan Polisi
2. 06 - K.T.P
3. 09 - Kartu Keluarga Korban
4. 12 - Kuitansi Asli Dari Rs
5. 15 - Surat Kuasa
6. 21 - Formulir Pengajuan Santunan
7. 22 - Surat Keterangan Kesehatan Korban
8. 24 - Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan
9. 63 - Hasil Kunjungan Ke Rumah Sakit (Mobile Apps)

Dokumen yang harus dilengkapi:

Jember, 26 April 2019  
Jam Proses : 08:40

Yang Menyerahkan,

Sugianto

Yang Menerima,

ARDIAN SATRIA P

**PT. JASA RAHARJA (PERSERO)**

**KANTOR** : LOKET PERWAKILAN JEMBER

**TANGGAL** : 26 April 2019

**BUKTI** Jurnal Transaksi

**NOMOR BUKTI** : 0502/A/0266/04/2019

Dibayarkan ke **SUGIANTO**  
Jabatan **PIHAK R.SAKIT/KORBAN PESE**

|         |  |            |            |
|---------|--|------------|------------|
| 7171420 | Biaya P3K Ambul an. SRI INDRAMATI BKS No. 2-110-00-                | 235,794.00 |            |
| 1221111 | 05-02-04-2019<br>Pelayanan LOKET PERWAKILAN JEMBER Tgl. 26/04/2019 |            | 235,794.00 |

**Sejumlah** : Rp. 235,794.00

**Terbilang** : Dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah

PA. Keuangan dan Umum Kepala Perwakilan Tk.I Jember

Jember, 26 April 2019 08:55:45  
Kasi Tingkat I

PIHAK R.SAKIT/KORBAN P

Rudi Tris Tiyanto

H. Sulaiman

Triananda Almyadi

SUGIANTO